

## Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Legislasi Indonesia: Implikasi Hukum

Muhamad Pebriansah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: [\\*muhamadpebriansah@upi.edu](mailto:muhamadpebriansah@upi.edu)

### Abstrak

Demokrasi deliberatif memainkan peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menekankan partisipasi publik dalam proses legislasi. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan mayoritas, tetapi juga melalui konsultasi yang inklusif dan diskursus rasional. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi kepentingan politik dan ekonomi serta lemahnya mekanisme partisipasi publik. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis studi kasus terhadap beberapa undang-undang kontroversial guna mengevaluasi sejauh mana demokrasi deliberatif telah terakomodasi dalam sistem legislasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung partisipasi publik, implementasinya masih bersifat formalitas dan belum optimal dalam merepresentasikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme konsultasi publik yang lebih transparan, serta pengawasan ketat agar partisipasi masyarakat dapat berkontribusi secara substansial dalam pembuatan kebijakan hukum.

### Abstract

*Deliberative democracy plays a crucial role in the formation of legislation in Indonesia by emphasizing public participation in the legislative process. This model aims to ensure that the laws produced not only reflect the interests of the majority but also undergo inclusive consultations and rational discourse. However, its implementation still faces various challenges, such as the dominance of political and economic interests and weak public participation mechanisms. This study employs a normative juridical approach and case study analysis of several controversial laws to evaluate the extent to which deliberative democracy has been accommodated in Indonesia's legislative system. The findings indicate that although regulations supporting public participation exist, their implementation remains procedural and has yet to effectively represent public aspirations. Therefore, strengthening regulations, ensuring more transparent public consultations, and enforcing strict oversight are necessary to ensure that public participation contributes substantively to policymaking in the legal framework.*

### Kata Kunci:

Demokrasi deliberatif, legislasi, partisipasi publik dan hukum tata negara

### Keywords:

*Deliberative democracy, legislation, public participation and constitutional law*

### DOI:

<https://doi.org/10.53611/vd26ke12>

### Article Info

**Received:** January 10, 2023

**Accepted:** March 20, 2023

**Published:** March 28, 2023

**Copyright** © 2023 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

### Pendahuluan

Demokrasi merupakan prinsip fundamental dalam pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Konsep demokrasi deliberatif semakin menarik perhatian karena menekankan

pentingnya partisipasi publik yang nyata dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar melalui perwakilan formal. Demokrasi deliberatif, yang menitikberatkan pada dialog, musyawarah, dan partisipasi aktif masyarakat, diyakini dapat memperkuat kualitas demokrasi dengan mengedepankan keterbukaan,

transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembentukan hukum (Fishkin, 2009).

Penerapan demokrasi deliberatif menghadapi berbagai tantangan dalam konteks hukum tata negara Indonesia, baik dalam aspek struktural maupun budaya politik. Proses legislasi sering kali dianggap kurang optimal dalam memberikan ruang bagi partisipasi publik yang bermakna. Mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang, seperti uji publik atau rapat dengar pendapat, kerap kali hanya menjadi formalitas dan belum sepenuhnya mewadahi aspirasi masyarakat secara mendalam (Wijayanti, 2020). Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan berisiko kurang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat luas.

Kajian empiris menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi masih rendah. Ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur partisipasi publik, namun implementasinya sering kali bersifat pasif. Studi yang dilakukan oleh Setiawan (2019) mengungkapkan bahwa banyak masyarakat merasa tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses legislasi, yang pada akhirnya membuat peraturan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia dalam aspek partisipasi publik masih menunjukkan tren stagnan, dengan nilai yang relatif rendah dibandingkan dengan aspek demokrasi lainnya.

Minimnya deliberasi dalam proses legislasi berpotensi memberikan dampak serius terhadap kualitas produk hukum yang dihasilkan. Regulasi yang tidak melalui diskusi dan pertimbangan yang matang cenderung menimbulkan resistensi dari masyarakat serta mengalami kendala dalam implementasinya (Dryzek, 2000). Dalam perspektif hukum tata negara, setiap regulasi seharusnya mencerminkan aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kajian oleh Fung & Wright (2003) menegaskan bahwa mekanisme deliberatif yang lebih inklusif dapat meningkatkan legitimasi hukum serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan

masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan demokrasi deliberatif dalam proses legislasi menjadi krusial untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam mekanisme demokrasi serta memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan kepentingan publik.

Kritik terhadap minimnya keterlibatan publik dalam pembuatan regulasi masih terus muncul. Laporan yang dipublikasikan oleh Hukum Online (2023) mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pembentukan undang-undang sering kali dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melibatkan diskusi yang cukup dengan masyarakat sipil. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) menyoroti perlunya ruang publik yang lebih luas dalam demokrasi deliberatif agar masyarakat dapat memastikan bahwa regulasi yang disusun benar-benar merepresentasikan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penguatan demokrasi deliberatif dalam proses legislasi tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga harus diimplementasikan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih responsif dan demokratis di Indonesia.

### Metode Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan guna mengevaluasi sejauh mana prinsip demokrasi deliberatif telah terakomodasi dalam sistem legislasi Indonesia. Menurut Marzuki (2017), pendekatan yuridis normatif berfokus pada studi hukum sebagai norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat serta mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang relevan serta menilai implikasi regulasi terhadap demokrasi deliberatif dalam proses legislasi di Indonesia.

Pendekatan studi kasus diterapkan untuk mengkaji beberapa undang-undang yang kontroversial dalam kaitannya dengan partisipasi publik. Pemilihan kasus dilakukan berdasarkan tingkat resistensi masyarakat serta intensitas perdebatan yang muncul dalam implementasi undang-undang tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Creswell (2014), studi kasus

memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena tertentu dalam konteks nyata, sehingga penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana mekanisme partisipasi publik diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.

Analisis dokumen dan studi literatur hukum digunakan sebagai metode utama dalam penelitian ini. Metode ini mencakup telaah terhadap sumber hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan demokrasi deliberatif. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada sumber sekunder, seperti jurnal akademik, buku, serta laporan penelitian yang membahas aspek hukum tata negara dan partisipasi publik dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen memungkinkan peneliti memperoleh wawasan mendalam mengenai suatu fenomena melalui kajian sistematis terhadap berbagai sumber tertulis. Dengan menerapkan metode ini, penelitian dapat menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dalam mendorong keterlibatan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam penguatan demokrasi deliberatif di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsepsi Demokrasi deliberative

Jurgen Habermas banyak membahas konsep demokrasi deliberatif dalam karyanya "Faktizität und Geltung" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy" (Habermas, 1996). Karya ini menunjukkan komitmen Habermas terhadap konsep negara hukum yang demokratis. Ia berpendapat bahwa negara hukum tidak dapat dibentuk dan dipertahankan tanpa adanya demokrasi yang bersifat radikal. Demokrasi deliberatif menekankan bahwa hukum serta kebijakan politik tidak boleh ditentukan secara tertutup oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya melalui berbagai media atau organisasi tertentu (Bohman & Rehg,

1997). Ruang publik berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan dan merancang kebijakan secara argumentatif sebelum diimplementasikan. Istilah "deliberasi" berasal dari bahasa Latin "deliberatio" yang berarti musyawarah atau konsultasi.

Habermas mengembangkan konsep demokrasi deliberatif sebagai sintesis dari dua tradisi utama dalam pemikiran politik modern, yaitu liberalisme dan republikanisme. Tradisi liberal, yang berakar pada pemikiran John Locke, menekankan bahwa negara dan hukum bertujuan untuk menjamin kebebasan individu dengan menciptakan kondisi yang aman bagi warganya. Sebaliknya, pemikiran republikanisme yang dipengaruhi oleh Jean-Jacques Rousseau melihat hukum sebagai ekspresi dari kehendak umum rakyat. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya sebagai fasilitator kebebasan individu, tetapi juga memiliki hak untuk menuntut komitmen serta pengorbanan dari warga negaranya (Held, 2006). Demokrasi deliberatif Habermas berusaha mengatasi kelemahan dari kedua tradisi tersebut dengan menekankan partisipasi publik yang lebih luas melalui diskursus rasional yang mempertimbangkan kepentingan bersama.

Demokrasi deliberatif juga memberikan solusi terhadap kelemahan mekanisme pemungutan suara dalam demokrasi liberal, yang cenderung memberikan legitimasi kepada suara mayoritas tanpa mempertimbangkan kualitas argumen yang diajukan. Model ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diuji melalui proses konsultasi publik yang inklusif, rasional, dan terbuka terhadap kritik serta revisi (Dryzek, 2000). Dengan demikian, demokrasi deliberatif meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam pengembangannya, Habermas banyak dipengaruhi oleh teori kritis yang dikembangkan oleh Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno. Namun, ia menolak pesimisme budaya yang melekat dalam teori mereka dan lebih menekankan aspek rasionalitas serta komunikasi publik sebagai instrumen emansipasi sosial (Habermas, 1984). Ia berpendapat bahwa rasionalitas komunikasi dapat mengurangi kecenderungan dominasi

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Habermas menempatkan demokrasi deliberatif dalam kerangka sistem komunikasi yang berbasis konsensus rasional serta bebas dari dominasi politik maupun ekonomi (Benhabib, 1996).

Habermas berpendapat bahwa legitimasi politik tidak hanya bergantung pada hasil kebijakan, tetapi juga pada prosedur pembentukannya. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif harus memenuhi beberapa prinsip dasar: pertama, inklusivitas, di mana semua individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai kebijakan yang memengaruhi mereka; kedua, kebebasan dari paksaan, yang berarti bahwa setiap partisipan harus dapat menyampaikan argumen mereka tanpa tekanan atau intimidasi; dan ketiga, keterbukaan serta kesetaraan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan dan mengkritisi kebijakan (Gutmann & Thompson, 2004). Melalui mekanisme ini, legitimasi kebijakan didasarkan pada rasionalitas argumen yang diajukan dalam forum publik.

Dalam masyarakat modern, konsep demokrasi deliberatif semakin relevan mengingat pluralisme nilai serta kompleksitas hubungan sosial yang ada. Habermas berpendapat bahwa dalam era modern, otoritas politik tidak lagi dapat mengandalkan legitimasi berbasis agama atau tradisi, melainkan harus didasarkan pada rasionalitas komunikasi yang inklusif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dari proses deliberatif memiliki legitimasi yang lebih kuat karena telah melalui pengujian argumentatif yang terbuka (Forst, 2001). Dalam konteks ini, Habermas menegaskan bahwa diskursus publik harus mampu mengakomodasi berbagai perspektif, termasuk argumen-argumen berbasis nilai keagamaan, selama argumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah rasionalitas publik.

Habermas juga menyoroti bagaimana demokrasi deliberatif dapat beradaptasi dalam masyarakat post-sekular, di mana pengaruh agama masih bertahan meskipun telah mengalami proses sekularisasi. Ia menunjukkan bahwa di berbagai negara, termasuk Timur Tengah,

Asia Tenggara, dan Amerika Serikat, terdapat kebangkitan kembali nilai-nilai keagamaan yang turut memengaruhi kehidupan politik (Habermas, 2008). Oleh karena itu, demokrasi deliberatif harus mampu mengakomodasi aspirasi kelompok religius tanpa mengorbankan prinsip rasionalitas dan inklusivitas.

Dalam praktiknya, demokrasi deliberatif menuntut negara untuk menyediakan ruang publik yang memungkinkan komunikasi yang bebas dan rasional antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi publik yang efektif hanya dapat terwujud jika terdapat komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemimpin. Negara harus memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik (Mouffe, 2005). Dengan demikian, demokrasi deliberatif tidak hanya berfungsi sebagai teori normatif, tetapi juga sebagai kerangka praktis dalam membangun sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif.

### **Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Legislasi di Indonesia**

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, Indonesia memasuki tahap awal liberalisasi politik. Pada periode ini, kondisi politik diwarnai dengan ketidakpastian, sebagaimana dijelaskan oleh O'Donnell dan Schmitter (1986) sebagai fase transisi dari otoritarianisme yang belum jelas arahnya. Liberalisasi politik ini mencakup redefinisi hak-hak politik masyarakat, yang sebelumnya terbatas namun kini berkembang pesat. Masyarakat mulai menuntut kembali hak-hak politik mereka yang telah lama dibatasi, meskipun tidak banyak yang mempertimbangkan kewajiban politik mereka. Fenomena ini melahirkan euforia kebebasan yang kemudian berkontribusi pada lonjakan partisipasi politik dalam berbagai bentuk, termasuk kerusuhan, kekerasan massa, dan aksi demonstrasi.

Dalam konteks demokrasi deliberatif, proses pembuatan kebijakan menjadi sangat dipengaruhi oleh wacana-wacana publik yang berkembang di masyarakat. Menurut Habermas (1996), kekuasaan dalam suatu negara demokratis tidak hanya terdiri dari kekuatan administratif (negara) dan

ekonomi (kapital), tetapi juga kekuasaan komunikatif yang muncul melalui interaksi dalam ruang publik masyarakat sipil. Konsep ini menekankan bahwa hukum memainkan peran utama dalam integrasi sosial, di mana hukum yang kuat dan sah akan memberikan kepastian serta memungkinkan masyarakat memperjuangkan kepentingannya secara legal tanpa bergantung pada moralitas individu seperti yang dikemukakan dalam konsep negara moral (Rousseau, 1973).

Namun, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Struktur hukum yang lemah membuat hukum sering kali kehilangan legitimasi dan rentan terhadap pengaruh lobi serta rekayasa politik. Meskipun Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik masih menjadi pertanyaan besar. Habermas (1996) menawarkan model demokrasi deliberatif, yang memungkinkan masyarakat sipil berperan aktif dalam pembentukan hukum dan kebijakan melalui diskursus publik.

Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil dari diskursus berkelanjutan di dalam masyarakat. Kekuasaan komunikatif yang dimiliki masyarakat sipil beroperasi melalui media, pers, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga lainnya, yang dapat menekan sistem politik agar lebih responsif terhadap suara rakyat. Meskipun kekuasaan komunikatif ini tidak dapat menguasai sistem politik, ia tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Dahl (1971) dalam *Polyarchy: Participation and Opposition* menyebutkan bahwa pemerintah harus memberikan kesempatan bagi rakyat untuk: pertama, merumuskan dan menyatakan preferensi politik mereka; kedua, menyampaikan preferensi tersebut kepada sesama warga dan pemerintah melalui tindakan individu maupun kolektif; dan ketiga, memastikan bahwa preferensi mereka dipertimbangkan secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara, hak memilih dalam pemilu, hak menduduki jabatan publik, kompetisi

politik yang adil, akses terhadap informasi, pemilu yang transparan dan jujur, serta lembaga-lembaga yang menjamin bahwa kebijakan publik selaras dengan kehendak rakyat.

Dalam konteks Indonesia, penerapan demokrasi deliberatif dapat diperkuat dengan menata ulang sistem hukum agar lebih adil dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dua aspek utama yang harus diperhatikan adalah, pertama, menjamin bahwa hukum memperlakukan semua warga negara secara setara, tanpa ada perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu; kedua, memahami bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, di mana prinsip persamaan dalam Islam sangat kuat. Islam menekankan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau status sosial (An-Na'im, 2008). Dengan demikian, Indonesia perlu menciptakan sistem politik dan pemerintahan yang membuka ruang publik bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dengan bebas, transparan, dan otonom, tanpa intervensi dari negara atau pemilik modal.

Meskipun demokrasi di Indonesia terus berkembang, tantangan tetap ada. Di satu sisi, berbagai lembaga demokratis telah didirikan dan pemilu telah berlangsung secara jujur dan adil. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Adhyaksa Dault (2009), keseimbangan antara pendalaman demokrasi dan efisiensi demokrasi masih menjadi masalah. Jika demokrasi hanya berkembang pada tataran prosedural tanpa efektivitas, maka potensi kembalinya otoritarianisme dan kemungkinan negara menjadi gagal akan meningkat. Oleh karena itu, reformasi 1998 harus menjadi momentum untuk mengembangkan demokrasi yang benar-benar menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam politik, demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan.

Terdapat titik temu antara demokrasi deliberatif dan demokrasi Pancasila. Keduanya menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, sebagaimana tercermin dalam prinsip demokrasi Indonesia yang sejati: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan" (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2).

### **Implikasi Hukum**

Demokrasi deliberatif dalam sistem legislasi di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan demokrasi deliberatif antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
3. Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.

Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan dan perundang-undangan. Dalam konteks legislasi di Indonesia, partisipasi publik dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta konsultasi publik yang diadakan oleh lembaga legislatif. Partisipasi ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan rakyat (Fishkin, 2009; Habermas, 1996).

Salah satu bentuk konkret dari partisipasi publik dalam proses legislasi adalah penyelenggaraan RDPU oleh DPR, di mana berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), serta kelompok kepentingan dapat menyampaikan pandangan dan masukan terhadap suatu RUU (Setiawan, 2018). Selain itu, konsultasi publik yang dilakukan secara daring maupun luring menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengawal proses legislasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang harus melalui tahapan pembahasan yang memungkinkan

keterlibatan publik (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011).

Terdapat berbagai kasus legislasi yang mencerminkan penerapan demokrasi deliberatif di Indonesia, baik dalam aspek positif maupun negatif. Salah satu contoh positif adalah pembahasan RUU Keterbukaan Informasi Publik yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, sehingga menghasilkan undang-undang yang mendukung transparansi dalam pemerintahan (Rahmawati, 2020). Sebaliknya, dalam beberapa kasus, partisipasi publik hanya bersifat prosedural tanpa dampak signifikan terhadap substansi kebijakan. Misalnya, dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, banyak elemen masyarakat yang mengkritik bahwa aspirasi publik tidak sepenuhnya diperhatikan meskipun dilakukan berbagai konsultasi publik (Hidayat, 2021).

Partisipasi publik dalam legislasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses legislasi dan keterbatasan akses dalam memberikan masukan secara langsung (Susanti, 2017). Selain itu, adanya kecenderungan keputusan yang tetap didominasi oleh elit politik dan kepentingan tertentu menjadi kendala dalam memastikan bahwa demokrasi deliberatif berjalan dengan optimal.

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses legislasi. Dengan adanya platform daring dan media sosial, diskursus publik mengenai kebijakan yang akan disahkan menjadi lebih luas (Nugroho, 2019). Meski demikian, efektivitas partisipasi ini masih perlu ditingkatkan melalui regulasi yang lebih tegas dan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Penerapan demokrasi deliberatif dalam proses legislasi memiliki berbagai implikasi hukum. Pertama, keberadaan partisipasi publik yang kuat dapat meningkatkan legitimasi hukum yang dihasilkan, sehingga meminimalkan potensi gugatan atau penolakan terhadap kebijakan yang diundangkan (Aziz, 2022). Kedua, dengan adanya mekanisme konsultasi publik yang efektif, pemerintah dan lembaga legislatif dapat mengurangi

potensi ketimpangan kepentingan dalam kebijakan (Santoso, 2016). Ketiga, keterlibatan masyarakat yang lebih aktif juga berdampak pada meningkatnya kualitas regulasi yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

Namun, apabila partisipasi publik hanya bersifat formalitas tanpa substansi yang nyata, maka demokrasi deliberatif berisiko menjadi alat legitimasi semata bagi pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses legislasi (Siregar, 2020).

### Kesimpulan

Demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Habermas menekankan pentingnya partisipasi publik dalam legislasi melalui diskursus rasional yang inklusif. Model ini memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kehendak mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan kualitas argumen melalui proses konsultasi yang adil dan terbuka. Dengan demikian, legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada hasil akhirnya, tetapi juga pada prosedur deliberatif yang menjamin keadilan, transparansi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem politik yang lebih inklusif.

Implementasi demokrasi deliberative di Indonesia dalam legislasi masih menghadapi tantangan berupa dominasi kepentingan politik dan ekonomi serta lemahnya mekanisme partisipasi publik. Meskipun prinsip demokrasi deliberatif mengutamakan diskursus publik dalam pembentukan hukum, realitasnya masyarakat masih sulit berkontribusi secara efektif dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme deliberatif, seperti konsultasi publik yang lebih transparan dan akuntabel, guna memastikan bahwa legislasi tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga mencerminkan kepentingan masyarakat secara substansial.

Dari sisi implikasi hukum, penerapan demokrasi deliberatif dalam legislasi dapat meningkatkan legitimasi regulasi, mengurangi potensi sengketa

hukum, serta memastikan inklusivitas kebijakan. Partisipasi publik yang efektif memperkuat dasar hukum suatu regulasi dan meningkatkan penerimaannya oleh masyarakat, sehingga meminimalkan judicial review atau penolakan kebijakan. Namun, jika partisipasi hanya bersifat formalitas, demokrasi deliberatif dapat berubah menjadi alat legitimasi semata tanpa dampak nyata dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap keterlibatan masyarakat dalam legislasi menjadi krusial untuk menjamin efektivitas demokrasi deliberatif dalam sistem hukum Indonesia.

### Daftar Pustaka

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Harvard University Press.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Aziz, M. (2022). *Demokrasi Deliberatif dan Legislasi di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan*. Jakarta: Gramedia.
- Benhabib, S. (1996). *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political*. Princeton University Press.
- Bohman, J., & Rehg, W. (1997). *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*. MIT Press.
- Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.

- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Dault, A. (2011). *Menyelamatkan demokrasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford University Press.
- Fishkin, J. S. (2009). *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*. Oxford University Press.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. Verso Books.
- Forst, R. (2001). *Context of Justice: Political Philosophy Beyond Liberalism and Communitarianism*. University of California Press.
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). *Why Deliberative Democracy?* Princeton University Press.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Habermas, J. (2008). *Notes on a Post-Secular Society*. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17-29.
- Hidayat, R. (2021). "Kontroversi UU Cipta Kerja: Kajian Demokrasi Deliberatif." *Jurnal Politik dan Hukum*, 14(2), 45-67.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy*. Stanford University Press.
- Lev, D. S. (2000). *Legal evolution and political authority in Indonesia: Selected essays*. Kluwer Law International.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mouffe, C. (2005). *On the Political*. Routledge.
- Nugroho, A. (2019). *Partisipasi Publik dalam Era Digital: Peluang dan Tantangan Demokrasi Deliberatif*. Bandung: Pustaka Nusantara.
- O'Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). *Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies*. Johns Hopkins University Press.
- Putri, R. A. (2021). *Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Proses Legislasi di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 212-230.
- Rousseau, J.-J. (1973). *The social contract and discourses* (G. D. H. Cole, Trans.). Dent. (Original work published 1762)
- Rahmawati, T. (2020). "Keterbukaan Informasi Publik dan Demokrasi Deliberatif: Studi Kasus UU Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Komunikasi Publik*, 8(1), 12-34.
- Santoso, B. (2016). *Kebijakan Publik dan Demokrasi Deliberatif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan, D. (2018). "Peran Rapat Dengar Pendapat Umum dalam Legislasi di Indonesia." *Jurnal*

Hukum dan Politik, 10(1), 56-78.

Setiawan, B. (2019). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Tinjauan dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 431-452.

Wijayanti, A. (2020). Problematika Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 455-470.

Sumber Lainnya:

Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Demokrasi Indonesia 2022: Partisipasi dan Representasi Publik dalam Legislasi. Jakarta: BPS.

Hukum Online. (2023). Rendahnya Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang: Analisis dan Solusi. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan